



PUTUSAN

Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 10 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman sesuai KTP di XXXXXXXX Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, saat ini tinggal di XXXXXXXXXX Desa Cepokokuning Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ari Setyo Aji, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Kenari No. 30 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email arisetyoaji49@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1000/KK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Dukuh Banyuputih XXXXXXXX Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Saroji, S.H., M.H., Dedek Noveandry, S.H. dan
Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Muhammad Kurniawan Wibisono, S.H.,M.Kn., advokat yang berkantor pada YLBH Putra Nusantara Kendal yang beralamat di Kendal Permai Lt.2 Jalan Soekarno-Hatta (alun-alun) Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1059/KK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 0989 / 058 / XII / 2021 tertanggal 14 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuputih selama sekitar 8 bulan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Cepoko Kuning selama sekitar 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 05 April 2023, NIK No XXXXXXXXXXXX, sekarang dalam Asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena:

- Bahwa pada saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan Penggugat sakit sehingga Penggugat berkeinginan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena ketika Tergugat berangkat kerja shif malam, Penggugat di rumah sendirian, namun Tergugat marah;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat seperti Asu, Celeng padahal Penggugat masih dalam keadaan hamil;
- Tergugat juga beberapa kali mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada ibu Penggugat melalui pesan Whatsap yang dikirim ke Penggugat;
- Jika bertengkar Tergugat beberapakali minta cerai dan menyuruh Penggugat untuk mengurus dan mengajukan Perceraian;

5. Bahwa terhadap sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sangat menyayangkan atas sikap Tergugat tersebut yang notabenenya sebagai Aparatur Sipil Negara yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan Penggugat sebagai seorang isteri dan bukan malah menghina dengan mengeluarkan kata-kata kotor baik terhadap Penggugat maupun kepada Ibu Penggugat yang tidak pantas dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak bisa

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga perceraianlah jalan yang terbaik dari pada banyak Mudharatnya dari pada manfaatnya;

8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih dibawah umur, lahir pada tanggal 05 April 2023, sehingga mohon ditetapkan hadhanah dalam asuhan Penggugat;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS maka mohon Tergugat dihukum untuk memberikan 1/3 gajinya untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa selain itu, Penggugat mohon supaya Tergugat dihukum untuk membayar

- Nafkah lampau sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Oktober 2023 atau selama 8 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 8 bulan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga cukup alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2023 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga gajinya untuk Penggugat dan sepertiga untuk anak penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah lampau sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Oktober 2023 atau selama 8 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 8 bulan sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ari Setyo Aji, S.H., M.Kn., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Ari Setyo Aji, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Kenari No. 30 Kelurahan Watesalit Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email arisetyoaji49@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1000/KK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Saroji, S.H.,M.H., Dedek Noveandry, S.H. dan Muhammad Kurniawan Wibisono, S.H.,M.Kn., advokat yang berkantor pada YLBH Putra

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Kendal yang beralamat di Kendal Permai Lt.2 Jalan Soekarno-Hatta (alun-alun) Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 1059/KK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat *in person* pada sidang pertama dan kedua menghadap di persidangan dan pada sidang selanjutnya Tergugat diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miqdam Yusria Ahmad, M.Ag. (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Batang) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 27 Oktober 2023 yang telah dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam posita 1 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa didalam dalil posita 2 adalah tidak benar, yang benar ialah setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan kemudian hanya Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cepoko Kuning sampai

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banyuputih;

4. Bahwa dalil dalam posita 4 adalah tidak benar, yang benar selengkapnya Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Penggugat meminta untuk tinggal bersama orang tuanya karena mengalami sakit, dan Tergugat tidak pernah marah-marah justru Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor tersebut dan apalagi mengeluarkan kata-kata kotor kepada ibu Penggugat secara langsung dikirim melalui ke Whatsapp ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah sangat kecewa kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Tergugat dengan alasan tidak jelas dan Penggugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai istri Tergugat;

5. Bahwa dalil dalam posita 5 dan 6 adalah tidak benar, dan selengkapnya Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai suami selalu berbuat dan memberikan yang terbaik kepada Penggugat sebagai istri. Sebaliknya justru Penggugat selalu mencari-cari masalah dengan Tergugat dan tidak mau menurut dengan Tergugat. Selain itu Tergugat sudah melarang Penggugat untuk tidak bekerja sebagai penyanyi panggung, namun hal itu Penggugat tetap bekerja sebagai penyanyi panggung. Sehingga Tergugat sangat kecewa dan menilai Penggugat ialah istri yang tidak penurut;
- Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2022 yang benar adalah pada bulan September 2022 pada saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Penggugat meminta untuk tinggal bersama orang tuanya karena mengalami sakit. Namun setelah sekitar 2 minggu tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat kembali sehat dan karena sudah sehat

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajak Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau untuk ikut. Bahkan Tergugat sudah beberapa kali mengajak pulang tetap saja Penggugat tidak mau;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, justru selalu mengajak dengan menjemput Penggugat agar kembali tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau. Kemudian karena Penggugat tidak mau untuk hidup bersama lagi akhirnya Tergugat meminta Penggugat untuk mengambil barang-barangnya dari rumah;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat termasuk istri yang tidak menurut dan membangkang kepada suami (*nusyuz*);

6. Bahwa dalil dalam posita 9 Tergugat menolaknya secara tegas, karena Penggugat yang menginginkan perceraian. Sehingga tidak mendasar Penggugat meminta 1/3 gajinya untuk Penggugat, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, berbunyi: *"apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya"*;

7. Bahwa dalam dalil posita 10 tidak benar yang benar sebagai berikut:

➤ Penggugat meminta nafkah lampau sejak Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 hal itu tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena selama Tergugat dan Penggugat hidup berpisah, Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

➤ Nafkah Iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan, karena berdasarkan uraian nomor 5 tersebut di atas, Penggugat termasuk istri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*), sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya dan oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolaknya;

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih menanggung hutang yang sangat besar saat beristrikan Penggugat yaitu Rp. 280.000.000. sejak bulan Mei 2022 di Bank BJB Cabang Pekalongan, dengan system potong gaji selama 15 tahun (lunas tahun 2037). Sehingga sisa gaji yang diterima Tergugat tinggal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Jawaban Konvensi mohon secara *mutatis mutandis* dapat dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat (Konvensi) tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat (Konvensi), namun apabila Penggugat (Konvensi) tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat (Konvensi), maka Tergugat (Konvensi) dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat (Konvensi) dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena selama \pm 2 tahun pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:
 - 1 (satu) harta benda bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Warna Putih, tahun 2022, Nomor Polisi : G 5436 OV, atas nama BPKB : MUNADHIROTUN KHASANAH, yang dibeli secara tunai/cash pada bulan Juli tahun 2022 dengan sumber uangnya dari pinjaman bank; Yang saat ini masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi.Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Benda Tidak Bergerak tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama (*gono gini*) yaitu harta yang diperoleh dalam

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan, oleh karena apabila antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian mohon harta bersama tersebut dibagi dua dengan perbandingan masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

4. Bahwa selain itu, selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, yaitu : Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan pada bulan Mei 2022 sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik Penggugat Rekonvensi, dan sisa hutang per tanggal bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tuju ribu rupiah). Hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pengembalian biaya pernikahan, biaya rumah tangga, biaya pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS tahun 2022 dan lain-lain, bukan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi semata. Maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) hutang Tersebut;

5. Bahwa terdapat kekhawatiran Tergugat Rekonvensi akan memindahtangankan harta bersama sebagaimana disebut dalam posita 3 baik dengan cara dijual sepihak dan/atau dengan menyembunyikan harta bersama tersebut. Karena Tergugat Rekonvensi yang menguasai 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Warna Putih, tahun 2022, Nomor Polisi : G 5436 OV, atas nama BPKB : MUNADHIROTUN KHASANAH.

6. Bahwa guna menjamin terpeliharanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan berpedoman pada Pasal 78 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 95 dan 136 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang untuk meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama Benda Tidak Bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita 3 di atas;

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar setelah perkara perceraian ini putus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menetapkan membagi dua harta bersama dan hutang bersama, masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) harta benda bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Warna Putih, tahun 2022, Nomor Polisi : G 5436 OV, atas nama BPKB : MUNADHIROTUN KHASANAH, yang dibeli secara tunai/cash pada bulan Juli tahun 2022. Adalah Harta Bersama.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa Benda Tidak Bergerak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 1 (satu) harta bersama yaitu Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;
5. Menetapkan Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik EDY

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, dengan sisa hutang per bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sebagai kewajiban/ hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik EDY MULYONO, dengan sisa hutang per bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 31 Oktober 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menyatakan menolak terhadap dalil dalil Tergugat secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya dalam Replik ini;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 2 Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 3 adalah tidak benar dan yang benar adalah bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 8 bulan atau sampai bulan agustus 2022 dan kemudian karena Penggugat sakit dan dalam

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil kemudian sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Cepoko kuning selama sekitar 2 bulan atau sampai bulan oktober 2022, dan setelah itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan juga sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 4 adalah juga tidak benar dan akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa ketika Penggugat hamil 2 bulan dan dalam keadaan sakit, Penggugat memang meminta supaya tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Tergugat berangkatnya system shif sehingga pada saat Tergugat berangkat shif malam Penggugat sendirian dalam keadaan sakit, namun respon Tergugat malah memarahi Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat dan kepada Ibu Penggugat, dalil Tergugat tersebut tidak benar, sebab yang benar adalah Tergugat yang notabennya sebagai ASN sering mengalurkan kata kata kotor, contoh:

Asu Koe Mun

Nek Ora Tulus Niatmu Pak Ngentek Tak Cacati Raimu Tak Sikso.Kwe

Licik Aq Luweh Licik Aq Luweh Kejem.Ra Kere Dadi Kebo Begundalan

Ibumu. Asu Kebeh

Bojo Koyo Raimu Ora Tak Kanggoke

Model Koyo Raimu Dadi Rondo Bola Bali Koyo Ibumu

Selengkapny bukti buktinya akan Penggugat buktikan dan sampaikan dalam persidangan;

- Bahwa dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Tergugat, dalil jawaban Tergugat tersebut tidak benar sebab setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat mau diajak tinggal bersama dengan Tergugat, namun karena Penggugat dalam keadaan sakit dan hamil maka Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat supaya ada yang merawat, namun Tergugat malah memarahi Penggugat tanpa melihat keadaan Penggugat yang masih sakit

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 5 tidak benar dan akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Tergugat melarang Penggugat untuk menyanyi panggung, sebab faktanya justru Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk menyanyi supaya dapat tambahan penghasilan karena Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar sekitar 300 ribu per bulan;

Bahwa pada saat Penggugat mendapat job untuk menyanyi panggung, yang mengantarkan Penggugat adalah juga Tergugat dan Tergugat meminta jatah uang 50 ribu kepada Penggugat untuk membeli bensin dan rokok, sehingga sangat tidak benar jika Tergugat melarang, dan justru Tergugat yang menyuruh Penggugat;

- Bahwa tidak benar jika Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuputih, Penggugat tidak nyaman karena jika Tergugat marah sering mengamuk bahkan pernah mencekik Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengancam yaitu: 'Tak Cacati Raimu Tak Sikso';

Melihat kondisi tersebut tentu Penggugat merasa takut sehingga Penggugat merasa nyaman jika tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat termasuk isteri yang nuzyus adalah tidak benar, dalil Tergugat

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan dalil yang berupaya untuk menghindari adanya tuntutan Penggugat dan membuktikan jika Tergugat tidak beriktik baik sebagaimana permohonan mediasi dari Penggugat pada bulan pebruari 2022 bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sedangkan Penggugat membutuhkan biaya kehamilan sampai persalinan meskipun dalam mediasi tersebut pada akhirnya Tegugat memberikan uang sejumlah 5 juta rupiah, namun demikian sejak bulan Maret 2022 Tergugat kembali tidak memberikan nafkah isteri (Penggugat) sampai sekarang sebagaimana tuntutan Penggugat;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 6, Penggugat menyatakan menolak, sebab Penggugat juga berhak atas sepertiga gaji suami (Tergugat) sepanjang tidak Nuzyus, terlebih dalam hal ini Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan masih menyusui;

7. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka No 7 Penggugat menyatakan menolak dan akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat sejak bulan maret 2023 sampai sekarang adalah nafkah anak, bukan nafkah isteri sedangkan Tergugat sebagai seorang suami juga berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri
- Bahwa Penggugat tidaklah Nuzyus sehingga berhak atas mut'ah dan iddah, adapun dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat Nuzyus adalah merupakan dalil yang berupaya untuk menghindari tuntutan Penggugat seolah-olah Penggugat Nuzyus;
- Bahwa terkait hutang 280 juta sebagaimana dalil Tergugat, hutang tersebut dilakukan sejak Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, jadi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai hutang dengan jaminan SK Tergugat, adapun jika Tergugat kembali berhutang pada sekitar tahun 2022, berarti Tergugat melakukan Topup perpanjangan hutang ketika menikah dengan Penggugat, namun topupnya

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa, jangka waktunya berapa dan uangnya untuk apa, Penggugat sebagai seorang isteri tidak tau dan faktanya hasil hutang tersebut juga tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat menyatakan menolak;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Rekonpensi Obscuure libel / Kabur, sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Rekonpensi pada Posita angka No 3 Penggugat Rekonpensi mendalilkan

- 1 (satu) harta benda bergerak milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu 1 (buah) Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS....dst

Dalam Petitum Rekonpensi pada angka No 3 dan 4 Penggugat Rekonpensi menuntut yaitu:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa Benda Tidak Bergerak sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan Sah dan berharga sita marital (marital beslag) atas 1 (satu) harta bersama yaitu benda tidak bergerak milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas;

Bahwa dalam posita angka No 3 dan dalam Petitum angka No 3 dan 4 sebagaimana tersebut diatas, tidak sinkron sebab dalam posita No 3 Penggugat mendalilkan benda bergerak, kemudian pada petitum angka No 3 dan 4 penggugat mendalilkan benda Tidak Bergerak padahal benda bergerak dan benda tidak bergerak berbeda arti dan makna, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat Rekonpensi Obscuure Libel / Kabur atau tidak jelas,

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

2. Gugatan Penggugat Rekonpensi Obscuure libel / Kabur selanjutnya yaitu

Bahwa dalam posita angka No 4 dan petitum angka No 5 dan 6 pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan yaitu :

- Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan pada bulan mei 2022 sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan SK PNS Milik Penggugat Rekonpensi dengan sisa hutang sejumlah Rp 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut kabur atau tidak jelas sebab:

- tidak menjelaskan mengenai jangka waktu hutang (berapa tahun)
- tidak menjelaskan mengenai jumlah angsuran per bulannya berapa
- sudah diangsur berapa lama
- apakah hutang sebesar Rp 280 juta itu murni setelah menikah atau perpanjangan / pembaharuan dari hutang sejak sebelum menikah, karena sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai hutang dengan jaminan SK PNS milik Penggugat Rekonpensi

Bahwa dengan demikian karena Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas Karena hutang Penggugat Rekonpensi adalah dengan system angsuran dengan potong gaji, sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang sudah termuat dalam eksepsi mohon secara mutatis

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis termuat dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada angka No 2, yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak sebab Tergugat Rekonpensi sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi karena sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih Penggugat Rekonpensi sering bersikap kasar dengan mengeluarkan kata kata kotor baik terhadap Tergugat Rekonpensi maupun terhadap ibu Tergugat Rekonpensi melalui pesan Whatsap yang dikirim oleh Penggugat Rekonpensi melalui WA Tergugat Rekonpensi dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka No 3 mengenai harta bersama berupa 1 (buah) Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Tergugat Rekonpensi keberatan dan menyatakan menolak dan akan Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi berprofesi sebagai penyanyi panggung dan berjualan baju penyanyi secara online;

Bahwa pendapatan Tergugat Rekonpensi selama berprofesi sebagai penyanyi panggung telah ditabung oleh Tergugat Rekonpensi;

Bahwa selanjutnya uang hasil tabungan Tergugat Rekonpensi digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk membeli Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS pada bulan Juli 2022;

Bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi membelinya setelah menikah dengan Penggugat Rekonpensi, namun uang tersebut hasil pendapatan dari Tergugat Rekonpensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi, sehingga sangat tidak adil jika merupakan harta bersama dengan Penggugat Rekonpensi dan faktanya yang membeli adalah Tergugat Rekonpensi dan bukan Penggugat

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi;

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi sampaikan, bahwa selama Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonpensi sejak oktober tahun 2022, Penggugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonpensi padahal Tergugat Rekonpensi masih dalam keadaan hamil yang membutuhkan biaya untuk perawatan anak yang masih dalam kandungan sampai persalinan;

Bahwa melihat kondisi tersebut kemudian pada bulan Pebruari tahun 2023 Tergugat Rekonpensi mengirim surat kepada Kepala Lapas kelas II Batang mohon mediasi dengan Penggugat Rekonpoensi dengan maksud supaya Penggugat Rekonpensi bersedia untuk memberikan biaya perawatan anak selama dalam kandungan sampai dengan persalinan, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sudah berhenti sebagai penyanyi karena dalam keadaan hamil dan sudah tidak mempunyai penghasilan untuk merawat anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa dalam mediasi tersebut, kemudian Penggugat Rekonpensi memberikan uang untuk biaya selama anak dalam kandungan sejumlah Rp 5 juta rupiah;

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada angka No 4 mengenai hutang sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan SK PNS Milik Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan menolak, sebab sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai hutang di Bank BJB dengan jaminan SK milik Penggugat Rekonpensi, dimana hutang sejumlah 280 juta tersebut adalah merupakan perpanjangan atau topup dari hutang sebelumnya sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa setelah dicek di Bank BJB Pekalongan didapati data yaitu:

Sisa hutang pokok sebelumnya sebesar Rp179.956.317,-

Penggugat Rekonpensi mengajukan perpanjangan atau penambahan hutang

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plafon sejumlah Rp 280.000.000,-

Sehingga uang yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi yaitu

Rp 280.000.000,-

Rp 179.956.317,-

Rp 100 043 683,-

Bahwa uang yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 100.043.683,- dari hasil topup tersebut diatas, digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi dan tidak diberikan kepada Tergugat Rekonpensi dan juga tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, hal ini terbukti bahwa pada bulan pebruari tahun 2023 Tergugat Rekonpensi juga mengirim surat perihal mediasi kepada Kepala Lapas Kelas II Batang karena sejak oktober 2022 Penggugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah untuk perawatan anak yang masih dalam kandungan, sehingga uang hasil hutang Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak mengetahui perihal uangnya karena digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi, dengan demikian maka tidak tepat dan tidak adil jika Tergugat Rekonpensi harus menanggung hutang setengahnya dari Rp 280.000.000,-, karena hutang tersebut ternyata hasil dari topup dari hutang sebelumnya, dengan demikian maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Penggugat Rekonpensi pada angka No 5, 6 dan 7, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak karena dalil Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2023 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga gajinya untuk Penggugat dan sepertiga untuk anak penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah lampau sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Oktober 2023 atau selama 8 bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 8 bulan sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Reconpensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Reconpensi Tidak Dapat Diterima karena Obscuure Libel;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Reconpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Reconpensi tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi tertulis bertanggal 03 November 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DUPLIK KONVENSI

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada pendirian jawaban Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2023, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 3, Tergugat dengan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan kemudian hanya Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cepoko Kuning sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banyuputih. Tergugat pada bulan Oktober 2022 masih mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Banyuputih, namun Penggugat tidak menghendaki dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi;
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Apa yang didalilkan Penggugat dalam replik selalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, Tergugat tegaskan kembali bahwa pada saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Penggugat meminta untuk tinggal bersama orang tuanya karena mengalami sakit, dan Tergugat tidak pernah marah-marah justru Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

➤ Bahwa dalil Penggugat dalam replik selalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, yang benar setelah menikah Penggugat ikut dengan Tergugat dan tinggal bersama selama 8 bulan. Dalam kehamilan Penggugat yang ke 2 bulan Penggugat meminta untuk tinggal bersama orang tuanya karena mengalami sakit, namun setelah sehat Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau, padahal Penggugat sebagai istri Tergugat harus mengikuti/menuruti kata suami, ini malah sebaliknya Penggugat malah tidak menuruti apa kata suami;

Tergugat tegaskan kembali Tergugat sudah sangat kecewa kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Tergugat dengan alasan tidak jelas dan Penggugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai istri Tergugat.

4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;
- Penggugat selalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, Tidak benar jika Tergugat meminta jatah uang 50 ribu kepada Penggugat untuk membeli bensin dan rokok, justru Tergugat melarang Penggugat untuk menyanyi panggung;
- Tidak benar jika Tergugat pernah mencekik Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat. Hal itu hanya alibi Penggugat yang tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat, karena selama Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal bersama, Tergugat masih mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang bahkan pada saat Penggugat lahiran Tergugatlah yang mengurus Penggugat dan membayar semua biaya persalinan. *Apakah yang dilakukan Tergugat masih dianggap Penggugat sebagai ancaman dan Penyiksaan?* Justru Penggugat seharusnya bersyukur memiliki suami seperti Tergugat karena sampai sampai saat ini masih bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami. Walaupun Tergugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai suami yaitu istri yang taat kepada suami, mendapat pelayanan yang terbaik dari istri, dll.

5. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 6, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yaitu Tergugat menolaknya secara tegas, karena Penggugat yang menginginkan perceraian. Sehingga tidak mendasar Penggugat meminta 1/3 gajinya untuk Penggugat, apalagi Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang layaknya istri terhadap suaminya.

6. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar dan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mengakui dan mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami, Tergugat tepat pada jawaban Tergugat dan akan Tergugat buktikan di persidangan;
- Perihal Nafkah Iddah dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat tidak mendasar dan tidak beralasan, karena Penggugat termasuk istri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*), sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya dan oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolaknya.
- Perihal hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan akan Tergugat buktikan di pembuktian dalam persidangan.

7. Bahwa Tergugat tegaskan lagi bahwasannya dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

REPLIK REKONPENSASI

DALAM EKSEPSI

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada intinya menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi poin 1 adalah salah ketik, namun tidak menghilangkan esensial dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi;
3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi poin 2 yang menyatakan Obscuure libel/kabur tidak mendasar, karena menurut hemat Penggugat Rekonvensi eksepsi Tergugat Rekonvensi sudah masuk dalam materi Gugatan Rekonvensi. Sehingga Penggugat akan membuktikannya; Bahwa atas uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Duplik Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dali gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 27 Oktober 2023;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menanggapi Jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan perubahan/revisi pada petitum angka 3 dan 4 dalam gugatan Rekonvensi perihal kalimat benda tidak bergerak menjadi benda bergerak dari obyek harta bersama, yang benar adalah:
Petitum 3 berbunyi: Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa benda bergerak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 4 berbunyi: Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 1 (satu) harta bersama yaitu benda bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

5. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3 perlu Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

- adalah tidak benar apabila Tergugat Rekonvensi membeli Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS uang hasil dari tabungan Tergugat Rekonvensi sendiri, karena pembelian Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS secara cash uang milik Penggugat Rekonvensi dari hutang Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan pada bulan Mei 2022. Justru Penggugat Rekonvensi juga membuatkan usaha jualan baju Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tidak benar, Penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi diajak pulang kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi untuk tinggal bersama tidak mau. Hal itu hanya alibi Tergugat Rekonvensi yang tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, karena selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi masih mencukupi kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan anak sampai dengan sekarang bahkan pada saat Tergugat Rekonvensi lahiran Penggugat Rekonvensi yang mengurus Tergugat Rekonvensi dan membayar semua biaya persalinan;
- Penggugat Rekonvensi akan buktikan di Pembuktian persidangan;

6. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4 adalah tidak benar, perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan Penggugat Rekonvensi Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan pada bulan Mei 2022 sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik Penggugat Rekonvensi, dan sisa hutang per tanggal bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta enam ratus tiga puluh tuju ribu rupiah). Hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, pengembalian biaya pernikahan, biaya rumah tangga, biaya pembelian sepeda motor Honda PCX 160 CBS tahun 2022 dan lain-lain, bukan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi semata.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI REKONVENSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) harta benda bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda PCX 160 CBS, Warna Putih, tahun 2022, Nomor Polisi : G 5436 OV, atas nama BPKB : XXXXXXXXXXXX, yang dibeli secara tunai/cash pada bulan Juli tahun 2022. Adalah Harta Bersama.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa Benda Bergerak sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 1 (satu) harta bersama yaitu Benda Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik XXXXXXXX, dengan sisa hutang per bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sebagai kewajiban/ hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) Hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Keputusan (SK) PNS milik XXXXXXXX, dengan sisa hutang per bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 266.637.000 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi tertulis bertanggal 06 November 2023 yang dikirim secara elektronik sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menyatakan menolak terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya dalam Duplik ini;

2. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonvensi pada angka No 2 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi salah

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak sebab alasan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak berdasar karena antara benda bergerak dan benda tidak bergerak berbeda makna dan berbeda arti dan merupakan hal yang berbeda sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam Posita angka No 3 dan petitum angka No 3 dan 4 menyebabkan gugatan Penggugat rekonpensi tidak jelas / Obscuure libel, sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

3. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonpensi pada angka No 3, Tergugat Rekonpensi juga menyatakan menolak, sebab Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai:

- jangka waktu hutang (berapa tahun)
- jumlah angsuran per bulannya berapa
- sudah diangsur berapa lama
- apakah hutang sebesar Rp 280 juta itu murni setelah menikah atau perpanjangan / pembaharuan dari hutang sejak sebelum menikah, karena sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai hutang dengan jaminan SK PNS milik Penggugat Rekonpensi;

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi merupakan gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang sudah termuat dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada angka No 4 mengenai perubahan / revisi pada petitum angka No 3 dan 4, Tergugat Rekonpensi dengan tegas keberatan dan menyatakan menolak, sebab perubahan / revisi tersebut merugikan kepentingan pembelaan Tergugat Rekonpensi dan telah

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah materi pokok gugatan yang menjadi substansi pokok perkara, sehingga patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Hal ini sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan: "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak"*;

3. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonpensi pada angka No 5 akan Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi yang membeli motor Honda PCX dari hasil hutang di Bank BJB sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyatakan menolak sebab motor tersebut dibeli dari hasil uang Tergugat Rekonpensi sejak sebelum menikah bekerja sebagai penyanyi panggung dan jualan online;

Adapun hutang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah juga tidak benar dan yang benar adalah bahwa Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai hutang di Bank BJB sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi dengan sisa hutang pokok sejumlah Rp 179.956.317,- dan kemudian diperpanjang / Topup dengan plafon pinjaman Rp 280.000.000,-, sehingga jika Penggugat Rekonpensi menuntut hutang sejumlah Rp 280.000.000 dengan sisa pinjaman sebesar Rp266.637.000,- dibagi dua dengan Tergugat Rekonpensi, tuntutan tersebut tidak adil dan merupakan tuntutan yang kabur atau tidak jelas sebab Penggugat Rekonpensi sejak sebelum menikah dengan Tergugat rekonpensi sudah mempunyai hutang di Bank BJB dengan jaminan SK PNS dengan angsuran potong gaji, dengan demikian maka tuntutan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat Rekonpensi pada angka No 6, Tergugat

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menyatakan menolak sebab hutang Rp280.000.000 adalah merupakan topup dari hutang sebelumnya sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian haruslah ditolak;

Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi sampaikan, bahwa pada saat Penggugat Rekonpensi Topup dengan plafon Rp 280.000.000,-, uang yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp100 043 683,- belum dipotong biaya administrasi, hal ini diketahui oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan informasi dari Bank BJB dan uang tersebut juga tidak diberikan kepada Tergugat Rekonpensi dan digunakan sendiri oleh Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya dimintai tanda tangan yang notabennya sebagai isteri (mengetahui) dan tidak sebagai Debitur, sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan dan menyatakan menolak;

Bahwa sebagai pegawai negeri sipil yang digugat cerai, Tergugat telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukaperceraian Nomor W13.PAS.PAS26.KP.09.07-1497 yang dikeluarkan Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Kabupaten Batang tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonvensi, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3325115009000005 atas nama Munandhirotul Khasanah, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 28 April 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 08 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi bukti pengiriman paket, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXX dan coretan angka-angka, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak ditunjukkan aslinya, bukti P.11;

Bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Batang 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Cepoko XXXXXXXX Desa Cepoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi saat Penggugat hamil 2 bulan dan saat itu kondisi kehamilan Penggugat sangat lemah dan Penggugat dalam keadaan sakit karena Tergugat sering dinas malam maka Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di rumah saksi biar Penggugat ada yang mengurus dan menemani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak berumur 7 bulan dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di rumah saksi tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang yang diberikan Tergugat untuk rumah tangga tidak cukup, sedangkan menurut Penggugat Tergugat itu punya penghasilan yang cukup sebagai pegawai negeri sipil di LAPAS Batang;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan oleh Penggugat slip gaji Tergugat sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi disebabkan Tergugat marah karena Penggugat memberi uang belanja kepada adik Penggugat yang berada di pondok pesantren, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan untuk anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta bersama;
 - Bahwa Penggugat mempunyai motor merek honda PCX 160 warna putih yang dibeli seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) setelah Penggugat menjual motor Penggugat merek honda vario 125 seharga lebih dari Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi motor dibeli Penggugat sekitar bulan Juli 2022;
 - Bahwa setahu saksi motor honda PCX 160 tersebut dibeli dari uang selain penjualan motor honda vario 125 dan kekurangannya dari tabungan pribadi Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat belum menikah sampai Penggugat hamil Penggugat bekerja, selain sebagai penyanyi panggung juga jualan pakaian secara online;
 - Bahwa saksi tidak tahu hutang bersama Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sudah punya hutang karena ibu Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat dihadapan saksi, "apa mau sama Tergugat, Tergugat punya hutang?";
 - Bahwa saksi pernah menemani Penggugat ke bank BJB Pekalongan untuk mempertanyakan hutang Tergugat, dan berdasarkan keterangan pihak bank BJB Pekalongan Tergugat memperbaharui hutang lamanya pada bulan Mei 2022 kemaren;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 08 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Cepoko XXXXXXXX Desa Cepoko Kuning, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edy Mulyono;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak berumur 7 bulan dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang yang diberikan Tergugat untuk rumah tangga tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat marah kepada Penggugat yang memberikan uang belanja kepada adik Penggugat yang berada di pondok pesantren;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan ibu Penggugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, namun saksi tahu Tergugat sering datang untuk melihat anak dan membawa keperluan anak seperti pampers dan mainan serta memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta bersama;

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai motor merek honda PCX 160 warna putih yang dibeli seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) setelah Penggugat menjual motor Penggugat merek honda vario 125 seharga sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa setahu saksi kekurangan uang membeli motor tersebut dari tabungan milik Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi sejak belum menikah sampai awal kehamilan Penggugat bekerja sebagai penyanyi panggung dan jualan baju online;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang di bank, namun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, saat kumpul dua keluarga ibu Tergugat pernah menyampaikan apa Penggugat mau kepada Tergugat yang punya hutang;

Bahwa Tergugat menyetakan tidak keberatan dengan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonsvensinya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 25 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi screenshot whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi screenshot facebook, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi screenshot foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi transfer – BI fast tanggal 31 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.6;

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi screenshot transfer tanggal 28 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi screenshot foto, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi screenshot transfer tanggal 22 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.9;
10. Fotokopi surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan kepala LAPAS Batang tanggal 30 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.10;
11. Fotokopi surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK) atas nama Munandhirotun Khasanah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti T.11;
12. Fotokopi perjanjian kredit bjb kredit guna bhakti No 0073/PK-KGB/0389/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, bukti T.12;

Bahwa disamping itu Tergugat telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Batang 04 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Munadhirotun Khasanah yang biasa dipanggil Monalisa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 8 bulan;
 - Bahwa pada saat Penggugat hamil, Penggugat sakit "gudiken", kemudian Penggugat dijemput oleh orang tuanya untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum pulang Penggugat dan orang tuanya pamit kepada saksi;

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat ikut mengantar Penggugat pulang namun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi jarang di rumah dari pagi sampai sore berjualan di pasar dan kalau malam Tergugat jarang di rumah karena sering dinas malam;
 - Bahwa sejak Penggugat pulang sampai sekarang tidak pernah tinggal di rumah saksi lagi selama lebih dari 1 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
 - Bahwa keluarga belum pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta apa-apa;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada membeli motor PCX yang menurut cerita Tergugat motor yang dibeli tersebut uangnya dari pinjam bank;
 - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai motor;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat minjam di bank mana dan berapa jumlah pinjamannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat pinjam uang di bank, karena sebelum menikah Tergugat juga sudah punya pinjaman di bank;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang pinjaman di bank itu digunakan Tergugat untuk apa;
 - Bahwa Tergugat sering minta uang kepada saksi, yang kata Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batang 21 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan pensiunan perhutani, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Penggugat hanya tahu wajahnya saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat orang tua Penggugat datang, dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat lagi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dijemput menurut informasinya Penggugat sedang hamil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi namun saksi tidak tahu pasti sudah berapa lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki atau belum oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Semarang 20 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, hanya tahu karena pernah ketemu Penggugat di kantor;

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu sudah berapa lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, yang saksi tahu Tergugat ada memberikan kebutuhan anak seperti pampers dan sepeda;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat selama menikah, namun Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kantor dengan motor PCX baru;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian atau kepemilikan motor PCX tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang di bank BJB Pekalongan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) karena saat Tergugat minta persetujuan atasan bersama dengan saksi karena saksi juga akan meminjam uang namun di bank yang berbeda;
- Bahwa Tergugat meminjam di bank yang bersamaan dengan saksi tersebut sudah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa menurut cerita Tergugat uang yang dipinjam tersebut untuk modal nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada minjam lagi atau tidak setelah itu;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan ketiga saksi Tergugat;

Bahwa Tergugat bersamaan gugatan rekonvensi telah mengajukan permohonan sita marital (*marital beslag*) dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 27 November 2023 yang

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan permohonan sita marital (*marital beslag*)
Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal
27 November 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya dalam
konvensi tetap dengan gugatan Penggugat Konvensi dan dalam rekonvensi
tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27
November 2023 yang dikirim secara elektronik yang pada pokoknya dalam
konvensi tetap dengan jawaban konvensi dan dalam rekonvensi tetap dengan
gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi
adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat Konvensi bertanggal 03 Oktober 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor
1000/KK/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Tergugat Konvensi bertanggal 25 Oktober 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor
1059/KK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun
1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa
Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat Konvensi dan Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat Konvensi, dan ternyata telah
sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa
Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi merupakan subjek

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi sebagai pegawai negeri sipil di kantor lembaga pemasyarakatan kelas IB Kabupaten Batang telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor W13.PAS.PAS26.KP.09.07-1497 yang dikeluarkan Plh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Kabupaten Batang tanggal 24 Oktober 2023, oleh karenanya Tergugat Konvensi sebagai pegawai negeri sipil telah menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata), maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 14 Desember 2021 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi akta otentik yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat Konvensi *in person* pada sidang pertama dan kedua datang menghadap ke persidangan dan pada sidang selanjutnya Tergugat Konvensi diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara *a quo* Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Miqdam Yusria Ahmad, M.Ag. (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Batang) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 14 Desember 2021 awalnya rukun dan harmonis namun sejak September tahun 2022 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak Oktober 2022 sampai sekarang, dan Penggugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membantah dalil-dalil lainnya yang selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat Konvensi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat Konvensi baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi dan sebagian lain membantahnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui Tergugat Konvensi baik langsung maupun tidak langsung adalah:

- a. Adanya perkawinan sah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (vide jawaban Tergugat Konvensi angka 2 yang membenarkan dalil Penggugat Konvensi angka 1)
- b. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Konvensi (vide jawaban Tergugat Konvensi angka 2 yang membenarkan dalil Penggugat Konvensi angka 3);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Konvensi di Banyuputih selama 8 bulan kemudian Penggugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi di Cepoko Kuning sampai sekarang sedangkan Tergugat Konvensi tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi (vide jawaban

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi angka 3 yang membantah dalil Penggugat Konvensi angka 2)

b. Bahwa tidak benar saat Penggugat Konvensi hamil 2 bulan dan sakit, Penggugat Konvensi meminta untuk tinggal dengan orang tua Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi marah (vide jawaban Tergugat Konvensi angka 4 yang membantah dalil Penggugat Konvensi angka 4)

c. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi sering mengeluarkan kata-kata kotor apalagi kepada ibu Penggugat Konvensi (vide jawaban Tergugat Konvensi angka 4 yang membantah dalil Penggugat Konvensi angka 4)

d. Bahwa tidak benar pisah bulan Oktober 2022 namun bulan September 2022 setelah 2 minggu di rumah orang tua Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi sudah sehat namun Penggugat Konvensi tidak mau diajak kembali tinggal bersama Tergugat Konvensi di rumah orang tua Tergugat Konvensi (vide jawaban Tergugat Konvensi angka 5 yang membantah dalil Penggugat Konvensi angka 6)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti surat P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi screenshot whatsapp antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah ditunjukkan aslinya, maka Majelis dapat menerimanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Konvensi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Konvensi mengenai tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran serta penyebab pertengkaran tersebut, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan pada angka 2, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, saksi pertama Penggugat Konvensi (SAKSI 1) mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 8 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Konvensi kemudian tinggal bersama di rumah saksi selama 2 bulan, Penggugat Konvensi dan Tergugat pindah ke rumah saksi saat Penggugat Konvensi hamil 2 bulan dan saat itu kondisi kehamilan Penggugat Konvensi sangat lemah dan Penggugat Konvensi dalam keadaan sakit karena Tergugat Konvensi sering dinas malam maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memutuskan tinggal di rumah saksi biar Penggugat Konvensi ada yang mengurus dan menemani, serta saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak tinggal bersama di rumah saksi tidak harmonis lagi karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang disebabkan masalah ekonomi uang yang diberikan Tergugat Konvensi untuk rumah tangga tidak cukup, sedangkan menurut Penggugat Konvensi Tergugat Konvensi itu punya penghasilan yang cukup sebagai pegawai negeri sipil di LAPAS Batang, dan penyebab pertengkaran terakhir adalah Tergugat Konvensi marah karena Penggugat Konvensi memberi belanja kepada adik Penggugat Konvensi yang di pondok pesantren, serta saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi dan saksi sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan memberikan nasihat kepada keduanya namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua Penggugat Konvensi (SAKSI 2) sebagai ayah

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambung Penggugat Konvensi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 8 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Konvensi kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi selama 2 bulan, setahu saksi sejak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar dan saksi pernah mendengar langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, setahu saksi penyebab Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang yang diberikan Tergugat Konvensi untuk rumah tangga tidak cukup, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat Konvensi setiap bulannya, penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat Konvensi marah kepada Penggugat Konvensi yang memberikan uang belanja kepada adik Penggugat Konvensi yang berada di pondok pesantren, serta saksi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, serta saksi dan ibu Penggugat Konvensi sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) diperoleh dari pengetahuan langsung dan saling bersesuaian bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering bertengkar, dengan sebab yang diketahui saksi adalah masalah ekonomi uang yang diberikan Tergugat Konvensi untuk rumah tangga tidak cukup dan penyebab pertengkaran terakhir adalah Tergugat Konvensi marah karena Penggugat Konvensi memberikan uang belanja untuk adik Penggugat Konvensi di pondok pesantren, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun Tergugat Konvensi pulang ke rumah orang tua Tergugat Konvensi dan kedua saksi sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 25 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan dinazegelen akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi screenshot whatsapp dan facebook telah bermeterai cukup dan dinazegelen akan tetapi tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Tergugat Konvensi (SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR jo Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait bantahan Tergugat Konvensi terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2, 4, 5 dan 6 sebagaimana jawaban Tergugat, saksi pertama Tergugat Konvensi (SAKSI 1) yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah saksi selama 8 bulan, kemudian pada saat Penggugat Konvensi hamil, Penggugat Konvensi sakit "gudiken", kemudian Penggugat Konvensi dijemput oleh orang tuanya untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat Konvensi, sebelum pulang Penggugat Konvensi dan orang tuanya pamit kepada saksi dan setahu saksi Tergugat Konvensi ikut mengantar Penggugat Konvensi pulang namun Tergugat Konvensi tidak tinggal

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat Konvensi di rumah orang tua Penggugat Konvensi, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar, karena saksi jarang di rumah dari pagi sampai sore berjualan di pasar dan kalau malam Tergugat Konvensi jarang di rumah karena sering dinas malam dan sejak Penggugat Konvensi pulang sampai sekarang tidak pernah tinggal di rumah saksi lagi selama lebih dari 1 tahun, serta saksi tidak tahu Tergugat Konvensi pernah menjemput Penggugat Konvensi atau tidak. Saksi kedua Tergugat Konvensi (SAKSI 2) yang merupakan tetangga Tergugat Konvensi tidak tahu nama Penggugat Konvensi hanya tahu wajahnya saja, setahu saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Konvensi selama kurang dari 1 tahun, saksi tidak tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi atau tidak, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi hanya melihat orang tua Penggugat Konvensi datang, dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi lagi di rumah orang tua Tergugat, dan saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi namun saksi tidak tahu sudah berapa lamanya, serta saksi tidak tahu Tergugat Konvensi pernah menjemput Penggugat Konvensi atau tidak. Sedangkan saksi ketiga Tergugat Konvensi (SAKSI 3) yang merupakan teman Tergugat Konvensi, saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi, hanya tahu karena pernah ketemu Penggugat Konvensi di kantor, saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi hanya tahu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi, namun saksi tidak tahu sudah berapa lamanya, dan saksi tidak tahu Tergugat Konvensi pernah menjemput Penggugat Konvensi atau tidak;

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Konvensi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Konvensi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) yang mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat Konvensi kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Konvensi serta pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya akan tetapi dari keterangan ketiga saksi Tergugat Konvensi (SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3) dua saksi Tergugat Konvensi (SAKSI 2 dan SAKSI 3) tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bahkan ketiga saksi tidak mengetahui Tergugat Konvensi pernah menjemput Penggugat Konvensi atau tidak, maka Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat Konvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim menilai dari keterangan kedua saksi Penggugat Konvensi dan saksi pertama Tergugat Konvensi (SAKSI 1) mengenai peristiwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sedangkan kedua saksi Tergugat Konvensi lainnya (SAKSI 2 dan SAKSI 3) hanya mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi tidak tahu sudah berapa lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 173 HIR jo Pasal 1915 KUHPerdata bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat Konvensi tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat Konvensi meskipun Tergugat Konvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta kesimpulan, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi setidak-tidaknya sejak September tahun 2022 tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pecah karena baik melalui mediasi, upaya damai oleh Majelis Hakim serta upaya keluarga agar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenteraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Robert Jeffrey Strenberg dalam bukunya *a triangular theory of love* menyatakan bahwa komponen cinta itu mencakup *intimacy* (kedekatan/keintiman), *passion* (hasrat) dan *commitment* (komitmen).

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedekatan/keintiman adalah rasa terikat, lekat dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Sedangkan komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan dalam surat al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan teori Robert Jeffrey Strenberg di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang melandasi pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak sejalan karena di persidangan Penggugat Konvensi sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat Konvensi demikian juga dengan Tergugat Konvensi, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh lagi dengan nasihat-nasihat dari pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sesuai dengan kaidah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

اخفهما بارتكاب ضررا اعظمهما روعي مفسدتان تعارض
إذا

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali serta telah diupayakan damai oleh mediator dan Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);

Tentang Nafkah Lampau/Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 selama 8 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak mendasar dan selama hidup terpisah Tergugat Konvensi tetap bertanggung jawab memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah yang digugat Penggugat Konvensi dikaitkan dengan jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai permasalahan dalam gugatan nafkah lampau/madhiyah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Konvensi berhak atas nafkah lampau/madhiyah dari Tergugat Konvensi?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Konvensi atas nafkah lampau/madhiyah selama 8 bulan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf...” (Al-Baqarah:233)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri atau setidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya menyatakan telah melakukan hubungan suami isteri dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut berpendapat telah terjadi *tamkin* sempurna antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum Penggugat Konvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa satu-satunya yang dapat menggugurkan hak Penggugat Konvensi atas nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Konvensi tersebut adalah apabila Penggugat Konvensi *nusyuz*, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu* juz VII halaman 792 *nusyuz* adalah jika isteri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*enjoyment*);

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi termasuk isteri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*), akan tetapi di persidangan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat Konvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang nafkah lampau/*madhiyah* dengan alasan selama Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dalam replik konvensinya menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sejak Maret 2023 memang masih memberikan uang sampai sekarang namun itu untuk anak bukan nafkah untuk Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai nafkah lampau/*madhiyah* Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat namun telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi (SAKSI I) mengetahui Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi hanya memberikan untuk anak

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan saksi kedua Penggugat Konvensi (SAKSI 2) mengetahui Tergugat Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, namun saksi tahu Tergugat Konvensi sering datang untuk melihat anak dan membawa keperluan anak seperti pampers dan mainan serta memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai pembuktian kebenarannya tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, sebab sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk membuktikan suatu keadaan yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai nafkah lampau tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9 akan tetapi bukti tersebut meskipun bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, saksi pertama Tergugat Konvensi yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi menerangkan Tergugat Konvensi sering minta uang kepada saksi, yang kata Tergugat Konvensi untuk diberikan kepada Penggugat Konvensi, sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat Konvensi tidak tahu apakah Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi di persidangan tidak terbukti Tergugat Konvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, oleh karenanya Penggugat Konvensi berhak atas nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sejak Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 selama 8 bulan;

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Batang dengan penghasilan sejumlah Rp6.902.550,00 (enam juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), maka patut bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi membayarkan nafkah lampau/*madhiyah* selama 8 bulan kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah lampau/*madhiyah* Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah lampau/*madhiyah* kepada Penggugat Konvensi seluruhnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah Rp3.000.000,00 x 3 bulan = sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak mendasar dan Penggugat termasuk isteri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*) sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang digugat Penggugat Konvensi dikaitkan dengan jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai permasalahan dalam gugatan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Konvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Konvensi?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Konvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak selama mantan isteri menjalani masa iddah kecuali mantan isteri *nusyuz*;

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan Penggugat Konvensi termasuk isteri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*), akan tetapi di persidangan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat Konvensi tidak dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan perceraian dan gugatan Penggugat Konvensi tersebut dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat Konvensi adalah talak bain maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas maka terhadap Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak wajib memberikan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak mendasar dan Penggugat termasuk isteri yang tidak penurut dan pembangkang kepada suami (*nusyuz*) sehingga tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang digugat Penggugat Konvensi dikaitkan dengan jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai permasalahan dalam gugatan mut'ah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Konvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Konvensi?
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Konvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan?

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut *nusyuz* atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Majelis menilai karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 2 disebutkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka Penggugat Konvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sesuai dengan ketentuan Pasal 160 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, asas kepatutan dan masa hidup bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak menikah tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan Oktober 2022 hanya 10 bulan, maka Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak dan patut bagi Penggugat Konvensi adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Konvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 229 disebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka perceraian yang baik (*tasrihun bi ihsaan*) dimana maksud dari "*tasrihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, tetap terpeliharanya komunikasi baik sebagai sesama muslim serta terlaksananya kewajiban mantan suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Konvensi atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah selama iddah dan mut'ah sebagaimana dijelaskan di atas, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban atas nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah selama iddah dan mut'ah sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai;

Tentang 1/3 (sepertiga) Gaji Untuk Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menggugat hak Penggugat Konvensi 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pegawai negeri sipil dan atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Konvensi menolak gugatan tersebut karena Penggugat Konvensi yang menginginkan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx disebutkan bahwa “apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas mantan isteri tidak berhak atas bagian penghasilan mantan suami jika perceraian terjadi atas kehendak isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya pada angka 7 menyatakan bahwa “Penggugat Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi”, maka berdasarkan hal tersebut patut Majelis Hakim meletakkan persangkaan yang kuat bahwa perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah kehendak Penggugat Konvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Konvensi patut untuk ditolak;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut hak asuh atas anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 05 April 2023 ada bersama Penggugat Konvensi, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak menanggapi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 3325-LT-08062023-0014 atas nama Faradisa Aulia Putri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 08 Juli 2023, Majelis dapat menerimanya karena telah

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Faradisa Aulia Putri yang lahir pada tanggal 05 April 2023 adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK berumur 8 bulan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dengan menetapkan anak yang bernama ANAK lahir tanggal 05 April 2023 berada dibawah *hadhanah* Penggugat Konvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hak asuh/*hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat Konvensi selaku ibunya selama anak tersebut belum *mumayyiz* (belum mencapai 12 tahun), selanjutnya pada Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah*, oleh karena itu hak asuh/*hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat Konvensi sampai anak

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun (*mumayyiz*) dan setelah itu hak asuh/*hadhanah* diserahkan kepada anak untuk memilih;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan pendidikan bukan hanya terbatas pada ibu dalam hal ini Penggugat Konvensi selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak, akan tetapi juga menjadi kewajiban serta tanggung jawab dari ayahnya yaitu Tergugat Konvensi sebagaimana maksud Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak dan agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat Konvensi menghalangi atau tidak memberikan akses bagi Tergugat Konvensi selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya (ANAK), maka tindakan Penggugat Konvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut 1/3 (sepertiga) gaji untuk nafkah anak dan atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi tidak menyampaikan tanggapannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah kewajiban ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi mengenai 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Konvensi untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Majelis Hakim patut menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Konvensi diberikan kepada anak setiap bulannya sampai anak dewasa atau menikah yang pelaksanaannya melalui instansi tempat Tergugat Konvensi bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Rekonvensi *obscure libel* (kabur), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 3 Penggugat Rekonvensi mendalilkan "1 (satu) harta benda bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (buah) sepeda motor Honda PCX 160 CBS..."

Dalam petitum rekonvensi pada angka 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi menuntut yaitu:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 1 (satu) harta bersama yaitu benda tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

Bahwa dalam posita angka 3 dan dalam Petitum angka 3 dan 4 sebagaimana tersebut diatas, tidak sinkron sebab dalam posita 3 Penggugat mendalilkan benda bergerak, kemudian pada petitum angka 3 dan 4 penggugat mendalilkan benda tidak bergerak padahal benda bergerak dan benda tidak bergerak berbeda arti dan makna, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi *obscure libel*/kabur atau tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam posita angka 4 dan petitum angka 5 dan 6 pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan yaitu:

- Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank BJB Cabang Pekalongan pada bulan Mei 2022 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan SK PNS milik Penggugat Rekonvensi dengan sisa hutang sejumlah Rp266.637.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut kabur atau tidak jelas sebab:

- tidak menjelaskan mengenai jangka waktu hutang (berapa tahun);
- tidak menjelaskan mengenai jumlah angsuran per bulannya berapa;
- sudah diangsur berapa lama;
- apakah hutang sebesar Rp280 juta itu murni setelah menikah atau perpanjangan/pembaharuan dari hutang sejak sebelum menikah,

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai hutang dengan jaminan SK PNS milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada intinya menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi poin 1 adalah salah ketik, namun tidak menghilangkan esensial dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi;
3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat Rekonvensi poin 2 yang menyatakan *obscuure libel*/kabur tidak mendasar, karena menurut hemat Penggugat Rekonvensi eksepsi Tergugat Rekonvensi sudah masuk dalam materi gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Eksepsi atas gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi karena kaburnya gugatan Penggugat Rekonvensi (*obscuur libel*) dimana pada posita angka 3 Penggugat Rekonvensi menyatakan harta bersama tersebut berupa benda bergerak sedangkan pada petitum angka 3 dan 4 menyebutnya dengan benda tidak bergerak, sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan hal tersebut salah ketik namun tidak menghilangkan esensial gugatan, dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyampaikan perubahan petitum angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 504 KUHPerdara membagi benda dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak, yang keduanya memiliki arti yang sangat berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa ketidakjelasan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut sebagai benda

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak atau benda tidak bergerak bukan hanya pada posita angka 3 yang menyebutkan benda bergerak dengan petitum angka 3 dan 4 dengan benda tidak bergerak saja, akan tetapi pada posita angka 3 sendiri Penggugat Rekonvensi sudah tidak jelas antara benda bergerak dan tidak bergerak serta demikian juga pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tersebut kabur (*obscuur libel*), maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;

b. Eksepsi atas hutang bersama

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi karena kaburnya (*obscuur libel*) gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama dengan alasan tidak menjelaskan mengenai jangka waktu hutang tersebut (berapa tahun), tidak menjelaskan mengenai jumlah angsuran per bulannya berapa, sudah diangsur berapa lama dan apakah hutang sebesar Rp280 juta itu murni setelah menikah atau perpanjangan/pembaharuan dari hutang sejak sebelum menikah;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dengan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya hanya menyebutkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dengan pihak ketiga yaitu hutang di bank BJB Pekalongan pada Mei 2022 sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa hutang per Oktober 2023 sejumlah Rp266.637.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanpa menyebutkan sebagaimana yang dimaksud Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, tidak menyebabkan kaburnya sebuah gugatan, oleh karenanya patut bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai hutang bersama;

Dalam Pokok Perkara

a. Harta Bersama

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta bersama dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan sita marital (*marital beslag*) dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela bertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

b. Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban dengan pihak ketiga yaitu hutang di bank BJB Pekalongan pada Mei 2022 sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa hutang per Oktober 2023 sejumlah Rp266.637.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga menuntut hutang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan hutang bersama tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan menolak, sebab sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai hutang di Bank BJB dengan jaminan SK milik Penggugat Rekonvensi, dimana hutang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah merupakan perpanjangan atau topup dari hutang sebelumnya sejak sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.12 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 3 yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.12 berupa fotokopi perjanjian kredit bjb kredit guna bhakti No 0073/PK-KGB/0389/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, telah bermeterai

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen, akan tetapi bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata bukti tersebut bukan bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi (SAKSI 1) tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi minjam di bank mana dan berapa jumlah pinjamannya, serta saksi tidak tahu kapan Penggugat Rekonvensi pinjam uang di bank, karena sebelum menikah Penggugat Rekonvensi juga sudah punya pinjaman di bank, dan saksi tidak tahu uang pinjaman di bank itu digunakan Penggugat Rekonvensi untuk apa. Sedangkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi (SAKSI 3) mengetahui Penggugat Rekonvensi meminjam uang di bank BJB Pekalongan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) karena saat Penggugat Rekonvensi minta persetujuan atasan bersama dengan saksi karena saksi juga akan meminjam uang namun di bank yang berbeda, sepengetahuan saksi Penggugat Rekonvensi meminjam di bank yang bersamaan dengan saksi tersebut sudah lebih dari 2 tahun dan menurut cerita Penggugat Rekonvensi uang yang dipinjam tersebut untuk modal nikah, serta setelah itu Penggugat Rekonvensi ada meminjam lagi saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang atau pinjaman di bank sebelum Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi, karena berdasarkan keterangan saksi pertama yang mengetahui sejak sebelum menikah Penggugat Rekonvensi mempunyai pinjaman di bank dan berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman bersamaan dengan saksi tersebut sudah lebih dari 2 tahun sedangkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum genap 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pinjaman di bank BJB Pekalongan pada Mei 2022 oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Konvensi berupa:
 - 3.1 Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan kewajiban sebagaimana diktum angka 3 sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Batang;
5. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* atas anak yang bernama ANAK lahir tanggal 05 April 2023;

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya (Faradisa Aulia Putri);

7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Konvensi diberikan kepada anak setiap bulannya sampai anak dewasa atau menikah yang pelaksanaannya melalui instansi tempat Tergugat Konvensi bekerja;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai harta bersama;
2. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai hutang bersama

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh SRI

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H. dan M. ZUBAIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

M. ZUBAIDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai
Jumlah
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp173.000,00

Halaman 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2023/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)